

NGANDAGAN LAMPAU DAN KONTEMPORER (Sebuah Telaah Perubahan Agraria di Desa Ngandagan, Jawa Tengah)

Risma Junita

Mahasiswa Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana Institut
Pertanian Bogor

Alamat Email : rismajunita_kpm44@yahoo.com

Abstract

Indonesia is known as an agricultural country that rich in agricultural resources. Talking about agrarian problems, can not be separated from the study of the agrarian tenure systems, especially land. During the past years, known as one of the land tenure system is communal tenure systems. In a village located in the province of Central Java, Ngandagan Village, such mastery system is also available and applied. To be interesting to analyzed when communal land tenure system is transformed into a tenure system that contains the values of innovation tenure in Ngandagan Village, through the role of a village leader. This paper aims to review and analyze the current context Ngandagan village conditions. Review and analysis are based on two books which telling about past condition and contemporary condition of Ngandagan village. In particular, this report is organized to identify and analyze some of the main things that happened in the village of Ngandagan, namely: agrarian change, the situation or circumstances behind the change in the agrarian, the agent who plays a role in the agrarian change, kind of impact arising from the agrarian change to the distribution of land ownership and to the socio-economic aspects of society. The agrarian changes related to the control system of agrarian resources and agrarian relationship. Soemotirto headman is someone who leads a government organization in Ngandagan, has been successfully using its strengths as a headman to make a few changes in the village. The impact of a agrarian change in Ngandagan can be viewed from two aspects, namely the impact on the distribution of land ownership and the impact on socio - economic aspects. The impacts make equity of access to the resources, remove of exploitative

agrarian relationship and makethe increase of economic conditions with an increased level of well-being and more evenly.

KeyWords: Agricultural Resources, Village, Economic Condition and Agrarian Problems

Intisari

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang kaya akan sumberdaya agraria. Berbicara mengenai agraria dan seluk beluk permasalahan yang menyertainya, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari penelaahan tentang sistem penguasaan sumberdaya agraria, terutama tanah. Pada masa bertahun silam, dikenal salah satu sistem penguasaan tanah yaitu sistem penguasaan komunal. Di sebuah desa yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Desa Ngandagan, sistem penguasaan seperti ini pun ada dan diterapkan. Menarik untuk ditelaah ketika di Desa Ngandagan, sistem penguasaan tanah komunal ditransformasi menjadi sebuah sistem penguasaan yang mengandung nilai-nilai inovasi tenurial, melalui peran seorang pemimpin desa. Inovasi tenurial berupa pengaturan dan penataan kembali sistem penguasaan tanah yang timpang, yang dikenal dengan land reform lokal ala Ngandagan. Secara umum, tulisan ini bertujuan untuk mereview dan menganalisis konteks kekinian kondisi Desa Ngandagan. Review dan analisis tersebut didasarkan pada dua tulisan tentang kondisi dahulu dan kondisi kontemporer Desa Ngandagan yang ditulis oleh Mohamad Shohibuddin dan Ahmad Nashih Luthfi serta tulisan lain oleh Aristiono Nugroho, Tulus Subroto dan Haryo Budhiawan. Secara khusus, tulisan ini disusun untuk mengidentifikasi dan menganalisis beberapa hal pokok yang terjadi di Desa Ngandagan, yaitu: perubahan agraria seperti apa yang terjadi, situasi atau kondisi seperti apa yang melatarbelakangi terjadinya perubahan agraria di Desa Ngandagan, siapa saja agen yang berperan dalam perubahan agraria, dampak seperti apa yang ditimbulkan dari adanya perubahan agraria di Desa Ngandagan terhadap distribusi penguasaan tanah, dan dampak seperti apa yang ditimbulkan dari adanya perubahan agraria di Desa Ngandagan terhadap kondisi atau aspek-aspek sosial ekonomi masyarakat. Perubahan agraria tersebut terkait dengan sistem penguasaan atas sumberdaya agraria dan hubungan-hubungan agraris yang

menyertainya. Perubahan kondisi agraria di Desa Ngandagan, dari yang semula penuh ketimpangan aksesibilitas terhadap sumberdaya agraria menjadi pemerataan aksesibilitas. Lurah Soemotirto adalah seseorang yang memimpin sebuah organisasi pemerintahan Desa Ngandagan, telah berhasil menggunakan kekuatan yang dimilikinya sebagai seorang lurah untuk melakukan berbagai perubahan di wilayah yang dipimpinnya. Dampak yang ditimbulkan dari adanya perubahan agraria di Desa Ngandagan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dampak terhadap distribusi penguasaan dan aspek sosial-ekonomi. Dampak tersebut adalah terciptanya pemerataan akses terhadap sumberdaya agraria dan terhapusnya hubungan agraris yang eksploitatif serta tergantikannya hubungan yang eksploitatif dengan hubungan yang lebih setara tanpa unsur eksploitasi, dan terciptanya kondisi ekonomi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang meningkat dan lebih merata.

Kata Kunci : Sumber Agraria, Pedesaan, Kondisi Ekonomi dan Permasalahan Agraria

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara dengan sumberdaya agraria yang melimpah. Tanah, air, udara, dan kekayaan alam yang dikandungnya merupakan sumberdaya agraria. Oleh karena itulah, negara Indonesia dikenal dengan sebutan negara agraris. Bagi negara agraris, masalah agraria pada hakikatnya adalah masalah fundamental (Wiradi, 2009). Di Indonesia, penguasaan dan pemanfaatan atas sumberdaya agraria seringkali menimbulkan konflik. Pada umumnya, konflik yang terjadi disebabkan oleh tidak meratanya penguasaan terhadap sumberdaya agraria. Dikuasainya sumberdaya agraria oleh segolongan kecil pihak yang memiliki kekuatan menjadi penyebab utama timbulnya konflik di bidang agraria.

Berbicara mengenai agraria dan seluk beluk permasalahan yang menyertainya, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari penelaahan tentang sistem penguasaan sumberdaya agraria, terutama tanah. Seperti di berbagai penjuru nusantara, pada masa bertahun silam, dikenal salah satu sistem penguasaan tanah yaitu sistem penguasaan komunal. Sistem penguasaan seperti ini juga pernah dikenal di Jawa. Penguasaan tanah secara komunal merupakan penguasaan tanah oleh desa untuk secara periodik didistribusikan diantara para warga-inti desa (Shohibuddin

dan Luthfi, 2010). Di sebuah desa yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Desa Ngandagan, sistem penguasaan seperti ini pun ada dan diterapkan.

Menjadi menarik ditelaah ketika di Desa Ngandagan, sistem penguasaan tanah komunal ditransformasi menjadi sebuah sistem penguasaan yang mengandung nilai-nilai inovasi tenurial. Melalui seorang pemimpin di tataran desa, telah diupayakan pelaksanaan sebuah inovasi menarik tentang pengaturan dan penataan kembali sistem penguasaan tanah yang timpang. Upaya pengaturan dan penataan kembali sistem penguasaan tanah yang timpang tersebut berjalan di bawah komando kepemimpinan lokal seorang lurah. Hal ini terjadi pada tahun 1947-1964, di Desa Ngandagan, Jawa Tengah. Dengan cara memaknai ulang sistem tanah komunal yang pernah dikenaldi masa penjajahan, masyarakat Desa Ngandagan (dengan komando seorang lurah) berinisiatif menjalankan program redistribusi tanah sawah dan perluasan lahan kering di desa mereka. Hasil yang memuaskan dari inisiatif ini adalah berupa akses tanah yang merata. Penguasaan tanah yang tadinya timpang, menjadi merata. Selain itu, larangan jual-beli dan penyakapan tanah ditegakkan dengan keras, sedangkan hubungan tenaga kerja dilakukan melalui tukar-menukar tenaga dengan menghindari segala bentuk patronase maupun subordinasi¹.

Inovasi tenurial di Desa Ngandagan merupakan suatu keberhasilan. Hal ini pernah ditulis apik oleh Gunawan Wiradi pada tahun 1960 untuk karya skripsinya. Selain Gunawan Wiradi, keberhasilan inovasi tersebut juga pernah ditulis oleh Bambang Purwanto. Baik Gunawan Wiradi maupun Bambang Purwanto, keduanya memiliki fokus telaah yang sama, yaitu pada peran kepemimpinan desa terhadap pelaksanaan inovasi sistem tenurial adat yang dikenal dengan *land reform* lokal ala Ngandagan.

Secara umum, tulisan ini bertujuan untuk *mereview* dan menganalisis konteks kekinian kondisi Desa Ngandagan. *Review* dan analisis tersebut didasarkan pada dua tulisan tentang kondisi dahulu dan kondisi kontemporer Desa Ngandagan yang ditulis oleh Mohamad Shohibuddin dan Ahmad Nashih Luthfi serta tulisan lain oleh Aristiono Nugroho, Tullus Subroto dan Haryo Budhiawan².

1 Lihat Shohibuddin dan Luthfi (2010)

2 Tulisan Mohamad Shohibuddin dan Ahmad Nashih Luthfi sebagai sumber utama data kondisi Desa Ngandagan di masa 'lampau'. Sedangkan tulisan lain oleh Aristiono Nugroho, Tullus Subroto dan Haryo Budhiawan sebagai sumber data sekunder yang memuat kondisi kekinian Desa Ngandagan.

Secara khusus, tulisan ini disusun untuk :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis perubahan agraria seperti apa yang terjadi di Desa Ngandagan.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis Situasi atau kondisi seperti apa yang melatarbelakangi terjadinya perubahan agraria di Desa Ngandagan.
3. Mengidentifikasi siapa saja agen yang berperan dalam perubahan agraria yang terjadi di Desa Ngandagan.
4. Menganalisis dampak seperti apa yang ditimbulkan dari adanya perubahan agraria di Desa Ngandagan terhadap distribusi penguasaan tanah.
5. Menganalisis dampak seperti apa yang ditimbulkan dari adanya perubahan agraria di Desa Ngandagan terhadap kondisi atau aspek-aspek sosial ekonomi masyarakat.

Land Reform Ala Ngandagan

Seerti yang telah dipaparkan pada latar belakang penulisan, analisis dalam makalah ini berpedoman pada dua buku yang berisikan hasil penelitian mengenai sebuah desa di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Permasalahan utama artikel ini berupaya untuk memaparkan isu-isu pokok yang terdapat dalam buku tersebut. Adapun dua buku yang ditelaah adalah buku berjudul "*Land Reform Lokal Ala Ngandagan: Inovasi Sistem Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964*" dan "*Ngandagan Kontemporer: Implikasi Sosial Land Reform Lokal*".

Tulisan *Land Reform Ala Ngandagan: Inovasi Sistem Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964* merupakan sebuah tulisan yang lahir dari suatu strategi penelitian *revisit (field visit)* dan kepustakaan di sebuah desa bernama Ngandagan. Penelitian ini membatasi cakupannya pada periode pelaksanaan *land reform* atas inisiatif lokal yang terlaksana di Desa Ngandagan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pelaksanaan *land reform* atas inisiatif lokal di Desa Ngandagan sangatlah dipengaruhi oleh kepemimpinan lurah yang berkuasa pada saat itu, yaitu Soemotirto (1947 s.d. 1964).

Terdapat lima rumusan pertanyaan penelitian yang diajukan pada penelitian tentang *land reform* lokal ala Ngandagan, antara lain:

1. Konteks sistem tenurial dan situasi transisi agraris seperti apakah yang melatarbelakangi pelaksanaan *land reform* pada tahun 1947?
2. Inisiatif *land reform* macam apakah yang dijalankan pada waktu itu? Apakah yang menjadi kerangka rujukannya, dan mencakup

- komponen apa sajakah?
3. Dampak apa yang ditimbulkan oleh langkah-langkah tersebut terhadap distribusi penguasaan tanah di Desa Ngandagan? Apa pula dampak yang ditimbulkannya terhadap aspek-aspek sosial-ekonomi lainnya?
 4. Bagaimanakah kaitan antara inisiatif *land reform* lokal ini dengan kebijakan reforma agraria nasional ketika yang terakhir ini mulai dijalankan? Dan bagaimana nasib langkah-langkah pembaruan di Desa Ngandagan ini seiring dengan memanasnya persaingan berbagai kekuatan politik nasional selama pelaksanaan *land reform* pada dekade 1960-an?
 5. Pelajaran dan inspirasi apakah yang dapat dipetik dari kasus *land reform* lokal ini bagi kebijakan reforma agraria nasional maupun dalam kaitan dengan berbagai persoalan agraria dewasa ini?

Secara umum, tulisan mengenai *land reform* lokal ala Ngandagan memaparkan konteks sistem tenurial dan situasi transisi agraria yang melatarbelakangi terjadinya krisis agraria di Desa Ngandagan pada masa kepemimpinan Lurah Soemotirto (pertengahan dekade 1940-an). Selain itu, tulisan ini juga memaparkan mengenai perubahan yang terjadi di Desa Ngandagan di bawah kepemimpinan Lurah Soemotirto. Perubahan-perubahan tersebut antara lain berupa berbagai kebijakan pembaruan yang dilakukan oleh Lurah Soemotirto, baik yang terkait dengan aspek *land reform* maupun kebijakan pembangunan desa dalam arti luas. Pemaparan tentang perubahan yang terjadi di Desa Ngandagan diikuti pula dengan ulasan mengenai dinamika politik nasional pada era 1960-an dan dampak apa yang ditimbulkan dari dinamika tersebut di Desa Ngandagan.

Terkait dengan konteks sistem tenurial (pada masa lampau), di desa-desa Jawa, termasuk pula di Desa Ngandagan, terdapat tiga jenis penguasaan tanah. Jenis penguasaan tanah tersebut, yaitu:

1. Tanah *yasan*, merupakan tanah milik pribadi yang hak kepemilikan atasnya berasal dari kenyataan bahwa pemilikinya (atau nenek moyangnya) adalah orang yang pertama kali membuka tanah itu dari hutan atau tanah liar untuk dijadikan tanah pertanian.
2. Sawah *komunal*, merupakan sawah milik desa yang hak pemanfaatannya dibagi-bagikan kepada sejumlah petani, baik secara tetao atau berkala.

3. Tanah *bengkok*, merupakan tanah sawah milik desa yang diperuntukkan bagi para pamong desa sebagai gaji selama mereka selama mereka menduduki jabatan pamong itu.

Sistem tenurial di Desa Ngandagan, khususnya sawah *komunal* semakin memudar pasca berlakunya *Agrarische Wet* pada tahun 1870. Seiring dengan semakin mudarnya tanah *komunal*, maka semakin kuat dan memiliki kemiripan antara sistem tenurial tanah komunal dengan hak atas tanah *yasani*. Pada saat seperti ini, yang terjadi kemudian adalah ikatan desa atas tanah kian mengendur dan hak-hak individu atas tanah semakin menguat. Selain itu, transisi agraria yang terjadi di Desa Ngandagan juga ditandai dengan proses terlepasnya tanah dari tangan para petani secara seculi demi seculi melalui mekanisme jeratan hutang-piutang dan jual beli yang oleh Li (dalam Shohibuddin dan Luthfi, 2010) disebut sebagai *dispossessory processes*.

Persoalan mendasar yang coba ditanggulangi dari adanya inisiatif *land reform* lokal ala Ngandagan adalah dua persoalan mengenai ketimpangan penguasaan tanah dan kondisi ketergantungan. Persoalan-persoalan ini, ditanggulangi dengan adanya gagasan berupa penataan ulang penguasaan tanah yang diusulkan oleh pemimpin Ngandagan kala itu (Lurah Soemotirto).

Berbeda dengan tulisan *Land Reform Lokal Ala Ngandagan: Inovasi Sistem Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa 1947-1964*, tulisan Ngandagan Kontemporer: Implikasi Sosial *Land Reform* Lokal berurai tentang kondisi kekinian aspek-aspek *Land Reform* lokal ala Ngandagan. Beberapa aspek yang diurai dengan kondisi kekinian adalah aspek *kulian*, *tebasan*, dan *bawon*.

Secara umum, tulisan mengenai Ngandagan kontemporer memaparkan mengenai perubahan-perubahan kondisi agraria di Ngandagan sejak era kepemimpinan Lurah Soemortito hingga saat ini. Selain itu, tulisan ini juga berfokus pada uraian tentang struktur *livelihood* masyarakat Ngandagan.

Pelaksanaan *land reform* atas inisiatif lokal yang terjadi di Ngandagan dijalankan dengan cara melakukan perubahan sistem kepemilikan, peruntukan, dan pemanfaatan tanah serta perubahan relasi ketenagakerjaan. Kebijakan *land reform* itu mengharuskan semua pemilik tanah *kulian* menyisihkan 90 ubin dari setiap unit tanah *kulian* yang dikuasainya. Hasil penyisihan ini kemudian dialokasikan untuk sawah buruhan yang dikelola langsung oleh desa untuk diatur

pembagiannya diantara masyarakat desa yang tidak memiliki tanah. Ukuran standar baru unit sawah buruhan ditetapkan seluas 45 ubin, yakni separoh dari ukuran sebelumnya yang 90 ubin, sehingga jumlah penerima potensial dari kebijakan redistribusi tanah bisa diperluas. Inilah ukuran batas minimum versi lokal Ngandagan. Pelaksanaan itu juga dipadukan dengan kebijakan perluasan tanah pertanian (ekstensifikasi) dengan memanfaatkan lahan kering berstatusabseente seluas 11 hektar yang ada di ujung desa. Dihasilkan pula sistem baru berupa skema pembayaran hutang hari kerja di lahan kering yang bermakna sebagai pertukaran tenaga kerja.

Kebijakan desa Ngandagan itu secara sadar diarahkan untuk meruntuhkan basis feodalisme agraris di desa, yakni pola hubungan patronase yang dibangun oleh petani kuli baku dengan buruh kuli-nya. Redistribusi tanah dilakukan tidak seperti pada masa tanam paksa, yakni dalam rangka penyediaan tanah dan mobilisasi tenaga untuk produksi tanaman ekspor, namun sebaliknya secara sadar diarahkan untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah. Hal demikian tidak dapat berlangsung tanpa kepemimpinan kuat seorang lurah bernama Soemotirto yang dinilai legendaris. Selain land reform, juga ditekankan kembali norma hukum adat yang melarang pelepasan tanah, baik melalui penjualan, penyewaan maupun penggadaianya kepada orang lain. Semua bentuk transaksi tanah ini dilarang keras baik terhadap penerima sawah buruhan yang memang hanya memiliki hak garap maupun terhadap petani kuli baku sendiri selaku pemilik tanah. Kebijakan ini mampu mencegah kehilangan tanahnya secuil demi secuil (peacemeal dispossession), suatu kondisi yang pernah dialami warga Ngandagan sebelum pelaksanaan land reform. Inovasi baru dalam hubungan produksi diciptakan dalam suatu mekanisme tukar menukar tenaga kerja di antara warga dalam mengerjakan berbagai tahap produksi pertanian. Mekanisme ini disebut sebagai grojogan. Dengan sistem ini semua warga tanpa terkecuali, termasuk pamong desa, akan bekerja di lahan pertanian milik tetangganya. Kultur feodalisme di pedesaan yang barbasis pada penguasaan tanah diruntuhkan melalui mekanisme semacam ini.

Kebijakan agraria desa Ngandagan bukannya tanpa halangan. Ketika Soemotirto melakukan kebijakan konsolidasi tanah pada tahun 1963, yakni melakukan penataan permukiman warganya, maka muncul pertentangan. Ia diperkarakan ke pengadilan kabupaten dengan tuduhan pengambilan tanah tanpa seizin pemiliknya. Posisinya lemah,

sebab berbeda dengan penataan terhadap tanah sawah dan lahan kering, terhadap penataan tanah pekarangan dan rumah ini ia tidak memiliki legitimasi kultural dan pembenar dari hukum adat.

Berbagai perombakan sistem tenurial dan ketenagakerjaan itulah yang memberi gambaran sosialisme ala Ngandagan. Inovasi “sosialisme” berbasis adat itu terpangkas prosesnya pada tahun 1963 di level lokal, disusul dengan peristiwa 1965 di level nasional yang menghempaskan Ngandagan dan desa-desa lain secara umum di Indonesia, menuju ke arah yang berbeda. Kebijakan sosialisme ala Ngandagan adalah hasil dari kombinasi antara revitalisasi dan reinterpretasi hukum adat dalam rangka mewujudkan sistem penguasaan tanah dan hubungan agraria yang lebih adil. Sejarah desa Ngandagan menunjukkan bahwa land reform dilaksanakan dalam kerangka hukum adat serta adanya tafsir dan praktik land reform yang lebih sesuai dengan tuntutan dan kondisi lokal yang berhasil diwujudkan oleh masyarakat desa sendiri. Jika saja inisiatif progresif semacam itu mendapatkan apresiasi dan dukungan politik semestinya, dan bukan justru diseragamkan, maka betapa banyak alur gelombang emansipasi dari bawah yang dapat diharapkan akan berkembang secara “alamiah”, dan yang pada gilirannya akan turut memperkaya proses formasi sosial dan perkembangan politik bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Identitas dan Sumber Perubahan

Suatu analisis tentang perubahan sosial tentunya dimulai dengan mendefinisikan secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan perubahan sosial. Wilbert Moore mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial, dimana struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Moore (dalam Lauer, 2003) memasukkan ke dalam definisi perubahan sosial berbagai ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai, dan fenomena kultural. Definisi perubahan sosial yang diurai oleh Moore secara jelas memberi klaim tentang definisi yang serba mencakup (Lauer, 2003).

Memahami terlebih dahulu tentang definisi perubahan sosial menjadi teramat penting untuk menganalisis sebuah kasus atau fenomena sosial. Hal ini pulalah yang penting dilakukan untuk menganalisis identitas perubahan seperti apa yang terjadi di sebuah desa yang terletak di Jawa Tengah, bernama Ngandagan. Identitas perubahan yang dimaksud antara lain, ‘apa’ yang berubah dan ‘apa’ sumber dari perubahan tersebut.

Desa Ngandagan, dengan inisiatif lokal untuk mengatur kembali sistem penguasaan sumberdaya agraria (berupa lahan/ tanah pertanian) yang timpang merupakan suatu fenomena sosial yang menarik untuk ditelaah. Penelaahan terhadap kasus tersebut adalah penelaahan dengan menggunakan pisau analisis perubahan sosial. Analisis terhadap kasus *land reform* lokal ala Ngandagan difokuskan pada periode pra-kepemimpinan Lurah Soemotirto hingga pasca kepemimpinan Lurah Soemotirto.

Perubahan yang tampak jelas dari tiga perodesasi masa adalah perubahan kondisi agraria di Desa Ngandagan. Pada masa pra-kepemimpinan Lurah Soemotirto, kondisi agraria di Desa Ngandagan merupakan kondisi yang penuh ketimpangan. Sistem penguasaan sumberdaya agraria sebelum masa kepemimpinan Lurah Soemotirto adalah sistem penguasaan warisan kolonial berupa peluruhan sistem penguasaan komunal. Tanah komunal di Karesidenan Kedu, Kabupaten Purworejo lambat laun memudar pasca berlakunya *Agrarische Wet* 1870.

Pada masa pra-kepemimpinan Lurah Soemotirto, terdapat tiga jenis sistem penguasaan tanah di Desa Ngandagan. Sistem penguasaan tanah tersebut antara lain adalah: 1). Tanah *Yasan*, yaitu tanah milik pribadi yang hak kepemilikan atasnya berasal dari realita bahwa pemiliknya merupakan orang yang pertama kali membuka tanah itu dari hutan untuk dijadikan tanah pertanian; 2). Sawah *Komunal*, yaitu sawah milik desa yang hak pemanfaatannya dibagi-bagi kepada sejumlah petani baik secara tetap ataupun bergiliran/berkala; dan 3). Tanah *Bengkok*, yaitu tanah sawah milik desa yang diperuntukkan bagi para pamong desa sebagai gaji selama para pamong tersebut menduduki jabatannya. Di Desa Ngandagan sendiri, istilah lokal untuk pemegang hak sawah komunal dikenal dengan sebutan *kuli baku*. Pembagian sawah *kulian* (sawah komunal) di Desa Ngandagan berjalan dengan mekanisme sebagai berikut. Sawah komunal milik desa dipecah-pecah dalam unit *kulian* masing-masing seluas 300 ubin. Setiap *kuli baku* diberi hak garap atas satu atau lebih unit *kulian* (besarnya hak garap bervariasi sesuai dengan kontribusi yang mampu ia berikan kepada desa).

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat perubahan sistem penguasaan tanah yang cukup signifikan pasca diberlakukannya *Agrarische Wet* tahun 1870. Perubahan tersebut secara khusus terjadi pada sistem penguasaan tanah komunal di Desa Ngandagan, berupa memudarnya tanah komunal, hak *kuli baku* atas tanah atau sawah *kulian*nya semakin kuat dan semakin menyerupai hak penguasaan

atas tanah *yasani*. Kondisi perubahan signifikan inilah yang kemudian mendorong terciptanya ketimpangan dalam hal penguasaan sumberdaya agraria berupa tanah pertanian. Penguasaan dan pemanfaatan atas tanah pertanian *komunal* semakin menyerupai sistem penguasaan tanah *yasani*, dan secara niscaya menciptakan ketimpangan. Ketimpangan yang terjadi adalah dominasi elit-elit desa atau pamong desa dengan penguasaan atas tanah/sawah komunal. Hanya sebagian pihak saja yang mendapat hak garap atas tanah komunal yang kemudian menyerupai tanah *yasani*. Tanah komunal atau tanah *pekulen* (istilah lokal di Purworejo) yang seluruhnya berupa sawah telah menjelma menjadi tanah-tanah yang dimiliki secara perorangan dan turun temurun oleh para petani *kuli baku*.

Pasca diberlakukannya *Agrarische Wet*, selain memudarnya sistem penguasaan tanah komunal, perubahan juga terjadi dalam pola hubungan antara pemilik tanah (*kuli baku*) dengan para petani tak bertanah yang bekerja pada *kuli baku* tersebut. Jika pada awalnya, hubungan yang terbentuk berupa pola kerigan (yaitu aturan adat mengenai kerja wajib kepada desa), maka hubungan tersebut berubah menjadi hubungan patronase yang kian lama kian eksploitatif.

Masa kepemimpinan Lurah Soemotirto, yaitu pada tahun 1947-1964, merupakan suatu masa yang membawa perubahan berupa ketimpangan menjadi pemerataan. Pemerataan yang dimaksud adalah dalam hal penguasaan terhadap sumberdaya agraria berupa tanah pertanian (sawah komunal). Lurah Soemotirto yang bernama lengkap Mardikoen Soemotirto adalah lurah ketujuh dalam sejarah kepemimpinan di Desa Ngandagan. Perubahan ke arah yang lebih baik untuk Desa Ngandagan diwujudkan melalui gagasan-gagasan progresif Soemotirto yang dikenal dengan 'rencana kemakmuran', dan pelaksanaan penataan ulang penguasaan tanah merupakan salah satu hal penting dalam 'rencana kemakmuran' tersebut.

Pada masa kepemimpinan Lurah Soemotirto, ada dua persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Ngandagan. Persoalan tersebut antara lain, persoalan ketimpangan penguasaan tanah dan persoalan hubungan kerja yang sangat eksploitatif. Shohibuddin dan Luthfi (2010) menyebut persoalan kedua di Desa Ngandagan sebagai suatu persoalan yang mencerminkan kondisi ketergantungan yang hampir mutlak dari kalangan buruh tani dan petani gurem kepada petani kaya. Selain dua persoalan mendasar ini, persoalan lain yang juga dijadikan fokus perhatian oleh Lurah Soemotirto adalah persoalan

produksi pertanian, pendidikan, dan pembangunan desa secara umum.

Suatu kebijakan yang dilakukan oleh seorang Lurah Soemotirto untuk menata ulang penguasaan tanah yang timpang adalah dengan menata ulang sawah *buruhan* (petak sawah yang berasal dari sawah kulian yang disisihkan oleh pemegangnya untuk diberikan sebagai hak garap kepada petani tak bertanah). Penataan ulang yang dilakukan oleh Lurah Soemotirto merupakan sebuah penataan ulang tanpa mengusik kondisi penguasaan tanah *kuliannya*. Lurah Soemotirto tidak mengusik sedikitpun status kepemilikan tanah tersebut, ia hanya mengupayakan agar desalah yang memiliki andil untuk mengelola penetapan dan pengaturan pendistribusiannya kepada warga desa yang benar-benar membutuhkan. Jadi, bukan lagi *kuli baku* yang memutuskan siapa saja warga Desa Ngandagan yang berhak mendapatkan hak garap atas sawah *buruhan*, tetapi desalah yang memutuskan. Selain itu, penerima hak garap atas sebagian sawah *buruhan* tidak lagi dikenai kewajiban untuk 'bekerja' kepada *kuli baku* melainkan hanya dikenai kewajiban kepada desa tanpa adanya ikatan sejenis *patronase*. Dengan demikian, ikatan *patronase* yang bersifat eksploitatif (yang sebelumnya terjadi antara *kuli baku* dengan *buruh kulinya*) dapat dihapuskan.

Selain perubahan penguasaan atas tanah *buruhan* secara umum, aspek-aspek lainnya yang turut berubah adalah aspek luasan tanah yang dialokasikan untuk pendistribusian dan mekanisme pendistribusian sawah *buruhan* tersebut. Mengenai luas tanah yang dialokasikan, jika pada masa pra-kepemimpinan Lurah Soemotirto, luas tanahnya adalah 90 ubin (0,128 ha) untuk setiap unit standar *tanah kulian* (300 ubin atau 0,44 ha), maka ketika masa kepemimpinan Lurah Soemotirto, luas tanah tersebut tetap sama. Perbedaannya adalah pada penetapan pemecahan ukuran standar unit sawah *buruhan* menjadi 45 ubin (0,064 ha). Pemecahan ini dilakukan untuk menanggulangi dan menambah jumlah penerima potensial atas tanah *buruhan*. Para penerima potensial sawah *buruhan* ini adalah para petani yang tidak bertanah di Desa Ngandagan. Mekanisme pendistribusian sawah *buruhan* pun menjadi semakin jelas, dengan mempertimbangkan segi obyeknya (yaitu sawah *buruhan*), segi subyek penerima (para petani tidak bertanah), dan segi kewajiban yang harus dijalankan oleh penerima sawah *buruhan*. Hal menonjol yang menjadi identitas perubahan agraria di Desa Ngandagan pada masa kepemimpinan Lurah Soemotirto adalah pembagian atau distribusi sawah *buruhan* yang jauh lebih merata.

Lurah Soemotirto, di masa kepemimpinannya telah berhasil merombak kelembagaan penguasaan sawah *buruhan* dan telah berhasil pula menghapuskan pola hubungan agraris yang eksploitatif antara *kuli baku* dan *buruh kulinya*. Beberapa perubahan signifikan yang lahir pada masa kepemimpinan Lurah Soemotirto antara lain berupa keharusan mengerjakan tanah sendiri (*land to the tiller*), terpeloporinya sebuah hubungan produksi baru berupa tukar menukar tenaga kerja diantara petani sebagai ganti dari kelembagaan perburuhan dan penyakapan (*grojogan*), pengoptimalan pemanfaatan lahan kering, serta inovasi kelembagaan berupa koperasi lumbung padi. Sedangkan beberapa pembangunan desa lain (di luar perubahan agraria yang terjadi) antara lain pembangunan kebudayaa, pendidikan rakyat (menginisiasi pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Ngandagan), serta penataan kampung dan pemukiman.

Berbagai perubahan sosial yang terjadi di Desa Ngandagan merupakan suatu akibat dari adanya serangkaian kebijakan yang diinisiasikan serta dilaksanakan oleh Lurah Soemotirto. Secara umum, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pada masa kepemimpinan Lurah Soemotirto merupakan suatu inisiatif lokal yang dikenal dengan *land reform* lokal ala Ngandagan. Suatu kebijakan, seakan memiliki keniscayaan untuk disetujui dan ditentang oleh berbagai pihak. Demikian pula yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan Lurah Soemotirto terkait dengan penataan sistem penguasaan sumberdaya agraria dan hubungan agraris yang menyertainya. Pihak-pihak yang menentang kebijakan inilah yang di kemudian hari menjadi pihak yang 'berhasil' 'melengserkan' Lurah Soemotirto dari jabatannya sebagai lurah.

Sepeninggal seorang Soemotirto, secara otomatis terjadi pula perubahan signifikan dalam hal penguasaan sumberdaya agraria di Desa Ngandagan serta segala hal yang berkaitan dengan kebijakan yang dilahirkan pada masa kepemimpinan Soemotirto. Perubahan yang paling tampak sepeninggal Soemotirto adalah terkait dengan kebijakan penataan kampung dan pemukiman. Kebijakan ini segera mendapatkan gugatan dari para pemilik tanah pekarangan (yang pekarangannya digunakan untuk relokasi pemukiman). Sebagian dari mereka meminta kembali tanah pekarangannya dan menuntut para pemilik rumah untuk membongkar rumah tersebut dan memindahkannya ke lokasi lain. Beberapa aspek penting dari kebijakan penataan sistem penguasaan tanah di masa Soemotirto pun lenyap dan tidak berlanjut lagi. Aspek-aspek

yang paling mencolok perubahannya adalah dihapuskannya *grojogan* (mekanisme tukar menukar tenaga kerja), yang kemudian digantikan dengan bentuk-bentuk perburuhan dan penyakapan dalam produksi pertanian. Sistem penguasaan sawah *buruhan*, yang pada masa Soemotirto dikelola oleh desa, sepeninggal Soemotirto sistem ini masih dikelola oleh desa. Perbedaannya terletak pada penentuan prioritas penerima yang semakin lama semakin bergeser. Semakin lama, fungsi pengelolaan sistem sawah *buruhan* yang pada awalnya sebagai sarana redistribusi sumberdaya agraria di desa menjadi bergeser sebagai sarana menggalang dukungan politik bagi elit desa. Pergeseran ini pun menyebabkan perubahan pada penerima hak garap sawah buruhan yang bukan lagi mereka yang berasal dari golongan paling miskin di Desa Ngandagan (petani tak bertanah), melainkan mereka yang lebih memiliki hubungan kedekatan dengan kepala desa. Larangan untuk melepas tanah garapan yang pernah diterapkan pada masa Soemotirto pun sudah tidak lagi dipatuhi. Maka, pasar tanah di Desa Ngandagan pun mulai berkembang pesat sepeninggal seorang Soemotirto.

Selama tiga perodesasi, yaitu pra-kepemimpinan Lurah Soemotirto, saat kepemimpinan Lurah Soemotirto, dan pasca-kepemimpinan Lurah Soemotirto telah mengalami dinamika dan perubahan tersendiri. Masing-masing perubahan yang terjadi tentu saja memiliki ciri khas atau identitas. Secara ringkas, perubahan sosial yang terjadi di Desa Ngandagan pada tiga perodesasi masa dapat digambarkan melalui sebuah bagan sebagai berikut.

Bagan 1. Perubahan Sosial di Desa Ngandagan berdasarkan Perodesasi dan Aspek Perubahan yang Terjadi.

Periodesasi	Perubahan Sosial		
	Kondisi Penguasaan Sumberdaya Agraria Desa Ngandagan	Sistem Penguasaan terhadap Sumberdaya Agraria	Hubungan Agraris
Pra-Kepemimpinan Lurah Soemotirto (Sebelum 1947)	Mengalami ketimpangan penguasaan sumberdaya agraria (berupa tanah pertanian)	Tanah <i>yasan</i> , sawah <i>komunal</i> (<i>pe-kulen/kulian</i>), dan tanah <i>bengkok</i>	<i>Patronase</i> eksploitatif antara <i>kuli baku</i> dan <i>buruh kuli</i>

Kepemimpinan Lurah Soemotirto (1947-1964)	Kondisi penguasaan sumberdaya agraria sudah merata	Tanah <i>yasen</i> tetap ada. Tanah <i>komunal</i> (<i>pekulen/kulian</i>) dan tanah <i>bengkok</i> yang ditata ulang serta dikelola oleh desa	Dihapuskannya <i>patronase</i> , munculnya <i>grojogan</i> dan kewajiban terhadap desa (<i>kerigan</i>)
Pasca Kepemimpinan Lurah Soemotirto (Setelah 1964)	Tercipta kembali ketimpangan penguasaan sumberdaya agraria	Tanah <i>yasen</i> tetap ada. Tanah <i>komunal</i> (<i>pekulen/kulian</i>) dan tanah <i>bengkok</i> yang berubah fungsi sebagai saranaan 'pertarungan' politik	Dihapuskannya <i>grojogan</i> , <i>kerigan</i> tetap ada, munculnya perburuhan dan penyakapan

Kondisi atau situasi yang menjadi sumber perubahan dan melatarbelakangi terjadinya perubahan sosial berupa perubahan agraria di Desa Ngandagan adalah krisis agraria. Krisis agraria tersebut tercermin jelas dari adanya ketimpangan-ketimpangan dalam hal penguasaan terhadap sumberdaya agraria khususnya tanah atau lahan pertanian. Kondisi seperti inilah yang kemudian menjadi pendorong lahirnya perubahan sosial di Desa Ngandagan. Selain itu, munculnya sosok pelopor yang menjelma melalui kepemimpinan seorang lurah bernama Soemotirto pun turut menjadi sumber perubahan di Desa Ngandagan.

Agen Perubahan

Agen perubahan adalah seorang profesional yang mempengaruhi keputusan inovasi dalam arahan atau pertimbangan yang benar-benar diinginkan oleh organisasi (menurut Vago, 1989). Vago membagi agen perubahan ke dalam enam jenis, yaitu: 1). *Directors*, yang mengepalai atau memimpin organisasi serta memegang dan menggunakan kekuatan yang dimilikinya; 2). *Advocates*, yang lebih memegang dan menggunakan penanya dibandingkan kekuatan yang dimilikinya; 3). *Backers*, yang memberikan dukungan atau sokongan serta memberikan suplai berupa sumber finansial untuk menjaga keberlanjutan organisasi; 4). *Technician*, yang bekerja memberikan nasihat ataupun pelayanan profesional; 5). *Administrator*, yang mengerjakan dan melaksanakan urusan organisasi dari hari ke hari; dan 6). *Organizer*, yang memiliki kemampuan efektif dalam memperoleh dukungan untuk menjalankan program dan berbagai kampanye organisasi.

Jika didasarkan pada tipologi atau jenis agen perubahan menurut Kotler, maka seseorang yang menjadi agen dalam perubahan sosial di Desa Ngandagan adalah Lurah Soemotirto. Lurah Soemotirto dapat digolongkan ke dalam jenis agen perubahan yang pertama, yaitu *directors*. Hal ini karena Lurah Soemotirto adalah seseorang yang memimpin sebuah organisasi (dalam hal ini organisasi pemerintahan Desa Ngandagan) dan ia juga berhasil menggunakan kekuatan yang dimilikinya sebagai seorang lurah untuk melakukan berbagai perubahan di wilayah yang dipimpinnya.

Berbeda dengan Kotler, Sztomka (2004) menggolongkan agen perubahan sosial ke dalam kategori aktor individual dan agen kolektif. Diantara agen atau aktor individual, terdapat tiga tipe aktor, yaitu: 1). Orang biasa dalam kegiatan sehari-hari; 2). Aktor luar biasa (karena kualitas pribadinya yang khas, pengetahuan, kecakapan, bakat, keterampilan, kekuatan fisik, kecerdikan maupun kharisma); dan 3). Orang yang menduduki posisi luar biasa karena mendapat hak istimewa tertentu.

Seorang Lurah Soemotirto, merupakan seorang agen perubahan sosial yang tergolong aktor individual yang luar biasa. Aktor individual luar biasa karena kualitas pribadinya yang khas serta kharismatik. Oleh karena kualitas pribadinya yang khas serta kharisma dan kecakapan dalam memimpin desanya, Lurah Soemotirto juga dapat digolongkan ke dalam aktor individual yang menduduki posisi luar biasa karena mendapat hak istimewa. Hak istimewa yang diperoleh oleh Lurah Soemotirto adalah berupa posisinya sebagai seorang lurah di Desa Ngandagan.

Dampak

Dampak yang ditimbulkan dari adanya perubahan agraria yang terjadi di Desa Ngandagan dapat dilihat dari dua aspek. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah distribusi penguasaan tanah (dalam hal ini sawah *buruhan*) dan aspek sosial-ekonomi. Perubahan agraria yang terjadi di Desa Ngandagan sangat jelas berdampak pada distribusi penguasaan tanah di desa tersebut. Adanya penataan ulang terhadap sistem penguasaan sumberdaya agraria desa berupa sawah *buruhan* dan lahan kering berdampak pada semakin meratanya distribusi penguasaan tanah di Desa Ngandagan. Ketimpangan antara para petani kaya dan buruh tani serta petani gurem karena perbedaan tingkat aksesibilitas terhadap tanah pertanian menjadi jelmaan pemerataan akses terhadap

tanah pertanian. Dapat dikatakan bahwa perubahan sistem penguasaan atas sumberdaya agraria di Desa Ngandagan telah berdampak pada terciptanya pemerataan akses terhadap sumberdaya agraria dan terhapusnya hubungan agraris yang eksploitatif serta tergantikannya hubungan yang eksploitatif dengan hubungan yang lebih setara tanpa unsur eksploitasi.

Dampak yang ditimbulkan oleh perubahan agraria di Desa Ngandagan terhadap aspek sosial-ekonomi masyarakat adalah berupa terciptanya kondisi ekonomi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang meningkat dan lebih merata. Selain itu, dampak terhadap kondisi sosial masyarakat dapat dilihat dari segi pembangunan kebudayaan dan pendidikan yang juga menjadi fokus perhatian kebijakan pada masa kepemimpinan Lurah Soemotirto. Dampak yang menonjol adalah berupa tertatanya perumahan penduduk di Desa Ngandagan berkat kebijakan penataan kampung dan relokasi pemukiman. Berdirinya sebuah Sekolah Rakyat di desa ini pun menjadi dampak lainnya dari aspek sosial masyarakat.

Penutup

Perubahan agraria tidak terlepas dari masa penjajahan (kolonialisme) di Indonesia selama lebih dari satu abad lamanya. Kolonialisme menyebabkan terjadinya perubahan agraria. Logika kolonialisme yang berlaku kemudian adalah jika menginginkan keuntungan atau *profit*, maka harus mengontrol tenaga kerja di negara jajahannya (yang umumnya merupakan negara agraris seperti Indonesia). Salah satu hal yang diperkenalkan oleh kolonialisme adalah sistem kepemilikan pribadi terhadap lahan atau tanah.

Desa Ngandagan, dengan sebuah inisiatif lokal berupa *land reform* lokal ala Ngandagannya telah berhasil melahirkan perubahan-perubahan terkait dengan sistem penguasaan sumberdaya agraria. Secara umum, perubahan sosial yang terjadi di Desa Ngandagan merupakan perubahan agraria. Perubahan agraria tersebut terkait dengan sistem penguasaan atas sumberdaya agraria dan hubungan-hubungan agraris yang menyertainya.

Analisis terhadap kasus *land reform* lokal ala Ngandagan difokuskan pada periode pra-kepemimpinan Lurah Soemotirto hingga pasca kepemimpinan Lurah Soemotirto. Perubahan yang tampak jelas dari tiga periodisasi masa adalah perubahan kondisi agraria di Desa

Ngandagan, dari yang semula penuh ketimpangan aksesibilitas terhadap sumberdaya agraria menjadi pemerataan aksesibilitas.

Masa sebelum kepemimpinan Lurah Soemotirto di Desa Ngandagan ditandai dengan kondisi krisis agraria berupa peluruhan sistem penguasaan tanah komunal. Peluruhan ini menyebabkan semakin bergesernya sistem penguasaan tanah *komunal* menjadi sistem penguasaan tanah *yasana* (kepemilikan pribadi). Terciptanya ketimpangan dan kelas-kelas petani kaya (*kuli baku*) dan petani miskin (*buruh kuli*). Pada masa kepemimpinan Lurah Soemotirto, dilakukanlah pengaturan dan penataan ulang terhadap sistem penguasaan tanah komunal (berupa sawah *buruhan*). Pengelolaan tanah tersebut diambil alih oleh desa, berikut pendistribusian hak garap atas tanah dengan mempertimbangkan siapa-siapa pihak yang paling berhak menerima hak garap atas tanah tersebut. Pengelolaan tanah *buruhan* ini tanpa sedikitpun mengusik status kepemilikan sawah *buruhan* yang sudah ada. Di masa kepemimpinan Lurah Soemotirto pula, tercipta hubungan agraris baru berupa *kerigan* dan *grojogan* yang menggantikan hubungan patronase eksploitatif di masa sebelumnya. Sepeninggal Lurah Soemotirto, terjadi perubahan-perubahan dalam hal pengelolaan sistem penguasaan tanah *buruhan*. Walaupun pengelolaannya masih berada di tangan desa, namun terjadi pergeseran prioritas subyek penerima hak garap atas sawah *buruhan* tersebut. Selain itu, pemberian hak garap atas sawah *buruhan* juga digunakan sebagai sarana untuk meraih dukungan politik.

Sebagai seorang agen perubahan sosial, Lurah Soemotirto adalah seseorang yang memimpin sebuah organisasi pemerintahan Desa Ngandagan. Lurah Soemotirto telah berhasil menggunakan kekuatan yang dimilikinya sebagai seorang lurah untuk melakukan berbagai perubahan di wilayah yang dipimpinya. Seorang Lurah Soemotirto, merupakan seorang agen perubahan sosial yang tergolong aktor individual yang luar biasa, karena kualitas pribadinya yang khas serta dirinya yang penuh kharisma. Oleh karena kualitas pribadinya yang khas serta kharisma dan kecakapan dalam memimpin desanya, Lurah Soemotirto juga dapat digolongkan ke dalam aktor individual yang menduduki posisi luar biasa karena mendapat hak istimewa. Hak istimewa yang diperoleh oleh Lurah Soemotirto adalah berupa posisinya sebagai seorang lurah di Desa Ngandagan.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya perubahan agraria yang terjadi di Desa Ngandagan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dampak

terhadap distribusi penguasaan tanah (dalam hal ini sawah *buruhan*) dan aspek sosial-ekonomi. Adanya penataan ulang terhadap sistem penguasaan sumberdaya agraria desa berupa sawah *buruhan* dan lahan kering berdampak pada semakin meratanya distribusi penguasaan tanah di Desa Ngandagan. Dapat dikatakan bahwa perubahan sistem penguasaan atas sumberdaya agraria di Desa Ngandagan telah berdampak pada terciptanya pemerataan akses terhadap sumberdaya agraria dan terhapusnya hubungan agraris yang eksploitatif serta tergantikannya hubungan yang eksploitatif dengan hubungan yang lebih setara tanpa unsur eksploitasi. Dampak yang ditimbulkan oleh perubahan agraria di Desa Ngandagan terhadap aspek sosial-ekonomi masyarakat adalah berupa terciptanya kondisi ekonomi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang meningkat dan lebih merata. Selain itu, dampak terhadap kondisi sosial masyarakat dapat dilihat dari segi pembangunan kebudayaan dan pendidikan yang juga menjadi fokus perhatian kebijakan pada masa kepemimpinan Lurah Soemotirto. Dampak yang menonjol adalah berupa tertatanya perumahan penduduk di Desa Ngandagan berkat kebijakan penataan kampung dan relokasi pemukiman. Berdirinya sebuah Sekolah Rakyat di desa ini pun menjadi dampak lainnya dari aspek sosial masyarakat.

Daftar Bacaan

- Lauer, Robert H. (2003). *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nugroho, Aristiono, Tullus Subroto dan Haryo Budhiawan. (2011). *Ngandagan Kontemporer: Implikasi Sosial Land Reform Lokal*. Yogyakarta: STPN Press.
- Shohibuddin, Mohamad dan Ahmad Nashih Luthfi. (2010). *Land Reform Lokal Ala Ngandagan: Inovasi Sistem Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964*. Yogyakarta: STPN Press bekerjasama dengan Sajogyo Institute.
- Sztomka, Piotr. (2004). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media.
- Vago, Steven. (1989). *Social Change*. USA: Prentice Hall Inc.
- Wiradi, Gunawan. (2009). *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria bekerjasama dengan Sajogyo Institute dan AKATIGA.

